



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 188.45/ **885** /405.29/2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi menyebarnya Virus Corona di wilayah Kabupaten Ponorogo, diperlukan upaya peningkatan kesiapsiagaan untuk menghadapi dan mencegah penyebarannya yang dilaksanakan berdasarkan status keadaan darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Ponorogo, dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo;
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo;
15. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/886/405.09/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo;

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi tentang Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tingkat Kabupaten pada tanggal 16 Maret 2020 bertempat di Pendopo Kabupaten Ponorogo.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo.
- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 46 (empat puluh enam) hari, terhitung sejak tanggal 16 Maret sampai dengan 30 April 2020 dan dapat diperpanjang bila diperlukan.
- KETIGA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 16 MAR 2020

BUPATI PONOROGO,



H. IPONG MUCHLISSONI